



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BAGOR DESA BALONGREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ 12 / K /411.501.2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

KEPALA DESA BALONGREJO

Menimbang : bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa Balongrejo serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang- undang Nomor 6 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
10. Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Balongrejo Kecamatan Bagor, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Bagor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongrejo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongrejo
pada tanggal 22 Januari 2025



LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Desa Balongrejo,

Nomor : 188/12/K/411.501.01/2025

Tanggal : 22 Januari 2025

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DESA BALONGREJO,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	SUPRIANTO	KEPALA DESA	Ketua Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk TPPS Desa Balongrejo, ;2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di Desa Balongrejo ;3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Desa Balongrejo, ;4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	WASIS PUJIANTO MARSUDI	BABINSA, BABINKAMTIPMAS.	Anggota Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3	DARTI ASTUTIK	Ketua TP PKK	Ketua Pelaksana	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Desa Balongrejo, , melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa Balongrejo, ; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di Desa Balongrejo, ; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk Stunting Desa Balongrejo 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	ARI PRADANA	Sekretaris Desa	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2 Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stuntingdi Desa Balongrejo, .

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5	MURTAFAIH	Kader PPKBD	Sekretaris Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS Desa Balongrejo, ; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa Balongrejo, dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa Balongrejo, di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa Balongrejo, ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa Balongrejo, ; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA				
6	RUSMIATUN	Ketua POKJA IV TP.PKK	Koordinator	<p>Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa Balongrejo, ; b. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa Balongrejo .

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA				
7	SUPARTI	KPM Stunting	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS
				Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
KOMPONEN PENDUKUNG TPPS DESA BALONGREJO				
	KRISTIN SUPINI WIWIK MARIANI	Bidan, Kader TP-PKK, Kader KB	Tim Pendamping Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut; 2. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan; 3. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas; 4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI ekslusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;

			5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.
--	--	--	--

KEPALA DESA BALONGREJO

